## Klausula Bank

Dicatat dan disepakati, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah polis ini telah dijadikan agunan pada Bank:

XXX

berhubung dengan itu, telah disepakati antara Bank tersebut dengan Tertanggung, bahwa dalam hal ini terjadi kerugian, jika ada ganti rugi yang dapat dibayar di bawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sampai dengan jumlah yang menjadi haknya, tanpa mengurangi hak Tertanggung atas selisihnya.

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah polis ini.